



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 78 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan BUMN;
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1878);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lebong tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebong Periode 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016- 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah Kewajiban Perusahaan untuk berperan serta dalam kehidupan dan lingkungan, yang bermamfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencanan pembangunan tahunan Daerah.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TSLP adalah forum atau wadah komunikasi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Masyarakat dalam penyelenggaraan TSLP.
9. *E-planning* adalah sebuah alat penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA/PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten agar dapat terselesaikan dengan mudah,cepat,tepat.
10. *Ex-officio* adalah jabatan sebagai Sekretaris Forum TSLP karena tugas dan kewenangannya juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat TSLP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi arahan penyelenggaraan TSLP dalam rangka mensinergikan, meningkatkan peran dan partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. memberi pedoman kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSLP di Daerah; dan
- c. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan dunia usaha melalui program TSLP;
- b. memaduselaraskan program TSLP kalangan dunia usaha dalam rangka mengoptimalkan dan percepatan program pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan kontribusi dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; dan
- d. terselenggaranya TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi yang terarah dan efektif.

BAB III
FORUM TSLP
Bagian Kesatu
Pembentukan Forum TSLP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TSLP;
- (2) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan unsur Perusahaan, unsur Pemerintah Daerah, unsur Akademisi, dan Masyarakat;
- (3) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- (4) Masa kerja kepengurusan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditentukan dalam peraturan selanjutnya.

Bagian Kedua
Struktur Forum TSLP

Pasal 5

- (1) Struktur Forum TSLP terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah, terdiri dari :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Ketua DPRD; dan
 4. Sekretaris Daerah.
 - b. Dewan Pengurus, terdiri dari :
 1. Ketua merangkap anggota;
 2. Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Sekretaris, tidak merangkap anggota (*ex-officio*) Kepala Sekretariat TSLP; dan
 4. Bidang-bidang.
- (2) Bagian struktur organisasi forum TSLP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Forum TSLP

Pasal 6

- (1) Forum TSLP bertugas melakukan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi program kegiatan TSLP dalam rangka mengoptimalkan dan percepatan pembangunan Daerah;
- (2) Koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TSLP mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program kegiatan TSLP;

- b. mengesahkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan program TSLP;
- c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi program TSLP kepada perusahaan;
- d. menyepakati program/kegiatan yang akan dibiayai melalui dana TSLP;
- e. melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian penyelenggaraan TSLP;
- f. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan TSLP;
- g. menyampaikan informasi dan publikasi terkait penyelenggaraan program/kegiatan TSLP; dan
- h. mengusulkan calon penerima penghargaan TSLP kepada Bupati.

Bagian Keempat Tata Kerja Forum TSLP

Pasal 7

- (1) Pengusulan program kegiatan TSLP dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten melalui sistem perencanaan *e-planning*.
- (2) Usulan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten harus disepakati melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Usulan berupa program kegiatan prioritas yang tidak dapat dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
- (3) Periode usulan diajukan mengikuti sistem perencanaan melalui *e-planning*.
- (4) Sekretariat Forum TSLP menyusun daftar usulan program/kegiatan prioritas yang akan dibiayai dari program TSLP dan disampaikan kepada Forum TSLP dan Perusahaan.
- (5) Forum TSLP melaksanakan rapat untuk menetapkan program/kegiatan TSLP yang disepakati oleh perusahaan dalam bentuk kesepakatan TSLP.
- (6) Perusahaan menyampaikan rencana pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Ketua Forum TSLP yang ditembuskan kepada Bupati, Camat, dan Lurah/Kepala Desa.
- (7) Forum TSLP melaksanakan rapat koordinasi sebagai pelaksanaan kerja forum yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam rapat koordinasi Forum TSLP dapat mengundang pihak lain selain anggota forum sepanjang dibutuhkan.

Bagian Kelima Sekretariat Forum TSLP

Pasal 8

- (1) Sekretariat Forum TSLP dipimpin oleh Kepala Sekretariat (*ex-officio*) Sekretaris Forum TSLP yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Forum TSLP;

- (2) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja;
- (3) Sekretariat Forum TSLP berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
- (4) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Forum TSLP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan TSLP di Daerah;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Forum TSLP mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan rapat forum TSLP;
 - b. melaksanakan verifikasi dan menyusun usulan prioritas program/kegiatan TSLP berdasarkan *e-planning*;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian penyelenggaraan TSLP;
 - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan TSLP;
 - e. pengendalian, monitoring, dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada poin (d) dilaksanakan untuk : (1) mengetahui kemajuan dan capaian program, (2) menilai kesesuaian program dengan kebijakan, (3) mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program/kegiatan;
 - f. menghimpun laporan dari perusahaan terkait pelaksanaan program/kegiatan dan alokasi pembiayaan TSLP; dan
 - g. menyusun dan mengelola sistem informasi implementasi program/kegiatan TSLP.

Bagian Keenam
Pembiayaan Forum dan Sekretariat Forum TSLP

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi forum dan Sekretariat Forum TSLP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melaksanakan program/kegiatan TSLP wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Forum TSLP melalui Sekretariat TSLP;
- (2) Forum TSLP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TSLP kepada Bupati;
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan TSLP kepada DPRD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan TSLP yang sudah atau sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis TSLP.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI LEBONG,


H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Kabupaten Lebong
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR



Lampiran Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 78 Tahun 2017
Tanggal : 1 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**



BUPATI LEBONG,

H.ROSJONSYAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MIRWAN EFFENDI

